

Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Tipe Dokumen	:	Abstrak Peraturan Daerah
Nomor Peraturan	:	7
Tahun Terbit	:	2022
Singkatan Jenis/ Bentuk Peraturan	:	ABSTRAK
Bidang	:	Keuangan
OPD Pemrakarsa	:	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tanggal Penetapan	:	19 Desember 2022
Tanggal Pengundangan	:	19 Desember 2022
TEU Badan/ Pengarang	:	Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan
Tempat Penetapan	:	Kabupaten Pekalongan
Penandatanganan	:	FADIA ARAFIQ
Bahasa	:	Indonesia
Subjek	:	Keuangan
Sumber	:	-
Status Peraturan	:	Berlaku
Status Terbit	:	RILIS

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2022

PERDAKAB. PEKALONGAN NO. 7, LD 2022/NO.7, TLD NO. 103, 662 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK : - Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara guna pedoman pengelolaan keuangan daerah Sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang direncanakan bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Desember 2022.
- Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Perbup.
 - Penjelasan : 8 hlm
 - Lampiran : 17 Lampiran, 638 hlm